



PIDANA MATI SEBAGAI SARANA EXTRA ORDINARY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Haninah Mahfoedz

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: hanina.mahfoedz@gmail.com)

Abstract

Corruption is now increasingly rampant in this country and is very difficult to stop. Corruption has occurred in all areas of governance, be it executive, legislative, or judicial. The continuous increase in corruption in Indonesia causes this crime to be included in the category of extraordinary crime or known as extraordinary crime. The consequences that occur when corruption is categorized as an extraordinary crime are that it must be handled in extraordinary ways and even though it is normative, Article 2 paragraph (2) of the Corruption Law which allows for a death penalty for committing corruption in certain circumstances, Until now, since the Anti-Corruption Law was passed, no perpetrator has been sentenced to the death penalty. Even for corruption committed during the pandemic, no one was sentenced to death. Thus, the problem in this research is how to reformulate the death penalty provisions in the criminal law policy of corruption in the future by using normative legal research (normative juridical) or prescriptive library law research.

Keywords: Death Penalty, Corruption, Extraordinary Crimes.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi saat ini sudah kian merajalela di negeri ini dan sangat sulit untuk dihentikan. Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.¹ Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir sampai Rp18,6 triliun dengan urutan penindakan kasus korupsi paling tinggi terjadi di lembaga pemerintahan yaitu pada tingkat daerah, baik pada level Pemerintah Daerah ataupun Perusahaan Daerah lalu di ikuti oleh sektor Pemerintah Kota, BUMN dan Kementrian.² Indikator

¹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 135.

² Wana Alamsyah, "Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020" diakses dari <https://www.antikorupsi.org/>, diakses pada 25 November 2021



tingkat korupsi di Indonesia pun semakin memburuk. *Transparency International* Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, turun sebanyak tiga (3) poin dari sebelumnya. Indonesia sekarang berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Skor ini berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).³ Terus meningkatnya korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Dalam peraturan tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) khususnya dalam penjelasan umum pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) disebutkan:

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.”

Ketentuan normatif yang menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa sesuai dengan berbagai pandangan ahli pada saat menjelaskan perihal *extra ordinary crime*. Berbagai ahli yang menjelaskan kejahatan luar biasa antara lain Claude Pomerleau dan Mark A. Drumbl. Menurut Claude Pomerleau, kejahatan luar biasa adalah suatu perilaku, perbuatan atau tindakan yang terencana, tersistematisasi dan terorganisasi yang menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu dan kelompok tertentu dengan alasan diskriminatif.⁴

³CNN Indonesia "Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>, pada tanggal 28 Januari 2021

⁴ Claude Pomerleau, "Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl", *Jurnal International on World Peace* Vol. 25, No. 2 Tahun 2008, hal. 118-120.



Selanjutnya, Mar A. Drumbl menyebutkan *extraordinary crime* merupakan kejahatan ekstrem yang secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Kejahatan ini bersifat serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia.⁵ Dengan demikian, korupsi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan kejahatan ini adalah bentuk tindakan yang dilaksanakan dengan sebuah pemikiran terencana, tersistematis juga bersifat menyeluruh di semua kalangan.

Muhammad Hatta di dalam bukunya berjudul *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* mengemukakan berbagai undang-undang yang di dalamnya memuat kejahatan yang dinilai mempunyai kesamaan dengan kejahatan luar biasa antara lain:⁶

1. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Terdapat empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi yang termasuk sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua,

⁵ Mark A. Drumbl, "*Atrocity, Punishment, and International Law*", *Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, (Cambridge University Press, 2017), hal. 4.

⁶ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimel Press, 2019), hal. 11.



korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷

Karena kejahatan korupsi ini masuk kepada perbuatan pidana yang luar biasa maka hal ini harus ditangani secara berbeda dengan kejahatan lainnya serta didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.⁸ Dalam UU Tipikor ketentuan yang dipandang luar biasa juga dapat ditemukan dengan adanya sanksi pidana mati yang dapat diancamkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana mati dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang sudah di perbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:⁹

- (1) *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00".*
- (2) *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".*

Penjelasan mengenai "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2012), hal. 3.

⁸ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hal. 40.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Pasal 2.



yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.¹⁰ Walaupun secara normatif, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memungkinkan dijatuhi sanksi pidana mati yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu, hingga saat ini sejak UU Tipikor disahkan belum ada pelaku yang dikenakan pidana mati. Bahkan terhadap korupsi yang dilakukan saat pandemi pun tidak ada yang dijatuhi pidana mati. Berbagai kasus korupsi dimasa pandemi, antara lain:

1. Penindakan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 November 2020. Dalam kasus ini Edhy Prabowo lalu dijatuhi vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.¹¹
2. Penindakan terhadap Menteri Sosial Juliari P Batubara juga tersandung kasus korupsi. Juliari di jatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta, serta pidana pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Dalam kasus yakni dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid- 19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020.¹²
3. Penindakan KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 26 Februari 2021. Nurdin ditetapkan sebagai

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Penjelasan Pasal Demi Pasal.

¹¹ Dijerat Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

¹² Dijerat Pasal 12 huruf a Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2021.

tersangka dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur bersama Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto.¹³

4. KPK juga menangkap kepada daerah tingkat bupati terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Para tersangka yakni Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 Aa Umbara, pihak swasta yang juga anak Aa Umbara bernama Andri Wibawa, serta pemilik PT Jagat Dir Gantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang yakni M Totoh Gunawan.¹⁴

Selain keempat kasus diatas, menurut data yang dirilis oleh KPK berdasarkan jenis perkara diketahui ada sebanyak 71 Kasus korupsi per oktober 2021¹⁵ dan dari sekian banyak kasus tersebut tidak ada yang dijatuhi pidana mati. Tidak adanya pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana mati disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah karena ada masalah yuridis dalam perumusan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Perumusan pasal tersebut dipandang tidak memiliki kepastian hukum dengan adanya kata dapat pada:

“... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

¹³ Dijerat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

¹⁴ Dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

¹⁵ Statistik Gratifikasi KPK, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/109-statistik>, diakses pada 1 November 2021



Selanjutnya untuk "keadaan tertentu" yang bersifat "alasan kondisional/situasional" untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang dalam terjadi, terutama syarat "negara dalam keadaan bahaya", adanya "bencana alam nasional", dan adanya "krisis ekonomi dan moneter".¹⁶ Dengan demikian untuk dapat menghukum para koruptor pun masih akan sangat sulit karena terhalang oleh konstruksi hukum dalam pasal UU Tipikor itu sendiri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan tersebut maka permasalahan yang dapat di kemukakan adalah bagaimana efektivitas pidana mati dalam kebijakan hukum pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama yaitu menggunakan bahan kepustakaan, literatur atau studi dokumen sebagai sumber penelitian (*Library Research*) dan mengumpulkan data,¹⁷ dalam hal ini digunakan untuk mengetahui formulasi penerapan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Penelitian dalam penulisan ini bersifat preskriptif yaitu penelitian untuk menjawab isu hukum berupa preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah, seyogyanya menurut hukum dan dapat

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang Undangan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hal. 27.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 133.

¹⁸ Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2004), hal. 23-24.



meningkatkan kualitas hukum yang ada di Indonesia,¹⁹ dalam hal ini berkenaan dengan menelaah formulasi ketentuan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang terdapat dalam UU Tipikor sesuai dengan fakta yang ada.

Sumber bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang didapat dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²¹

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini;

¹⁹ M. Endriyo Susila et al., *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), hal. 40-41.

²⁰ *Ibid*, hal. 141.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa prinsip dasar ilmu hukum seperti buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati (*capital punishment*) dalam tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder didapat dengan mengkaji, mempelajari dan mengumpulkan bahan penunjang untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa *ensiklopedia*, kamus, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier didapatkan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan hukum diluar dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai permasalahan yang di teliti.

II. PEMBAHASAN

Pidana mati merupakan salah satu bentuk penjatuhan hukuman pidana yang paling berat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Pidana mati juga merupakan salah satu bentuk penjatuhan hukuman yang sudah dilakukan sejak sebelum kedatangan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia,²² dan terus dipertahankan keberadaannya hingga masa pemerintahan saat ini. Saat ini pengaturan ancaman pidana mati bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918²³ dan terletak pada pengaturan Buku I Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa:²⁴

²² Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 21.

²³ Andi Hamzah dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia, 1984), hal. 58.

²⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Ancaman pidana mati juga di atur di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus antara lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan juga Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (2). Keberadaan pidana mati juga semakin di perkuat eksistensinya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini pasal 28 A dan pasal 281 (I).²⁵ Menurut uraian di atas maka jelas bahwa legalitas dan keberadaan ancaman hukuman mati di Indonesia eksistensinya masih sangat di pertahankan. Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi upaya pemerintah untuk memberantas hal ini memang sudah terlihat dalam ketentuan undang-undang khusus yang pada intinya terdapat ancaman sampai dengan hukuman mati sebagai pemberatan pidana yaitu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

²⁵ Lubis, T. M., "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi No.2 Tahun 2009, hal. 255.



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2).

Pada penjelasan umum UU Tipikor ini telah disebutkan bahwa pidana mati tersebut di berikan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi sangat jelas bahwa terdapat upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah karena tindak kejahatan ini merupakan pelanggaran serius yang masuk kepada *extra ordinary crime*. Berdasarkan konsideran UU Tipikor menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu penerapan pidana mati masih dimungkinkan bagi pelaku korupsi menurut ketentuan internasional dan nasional.²⁶ Masalahnya apakah formulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah secara efektif dapat di terapkan untuk menghukum para pelaku tindak pidana korupsi dengan seharusnya di Indonesia.

Dipilih atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan criminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat di terapkan pada tahap aplikasi.²⁷

Pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bunyinya sebagai berikut:

²⁶Warih Anjari, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4 Tahun 2020, hal. 435.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi*, *Op.Cit.*, hal. 26.



“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁸

Kebijakan formulasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”²⁹

Pasal 2 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa:³⁰

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Pasal 2 ayat (1).

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Pasal 2 ayat (2).

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), Pasal Demi Pasal.



Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan tersebut mengalami perubahan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:³¹

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Walaupun dalam upaya memberantas korupsi ini pemerintah masih mempertahankan ancaman pidana mati namun kebijakan formulasi yang demikian memperlihatkan beberapa kelemahan dan terkesan “menyulitkan” untuk seorang koruptor dapat di jatuhi dengan pemberatan pidana hingga hukuman mati saat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sejatinya dalam menanggulangi tindak kejahatan yang sudah di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa ini pemerintah sudah seharusnya dapat menyiapkan suatu wadah peraturan yang pada tahap aplikasi dan eksekusinya dapat di implementasikan dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan belum pernah adanya seorang koruptorpun yang di jatuhi hukuman mati akan

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Penjelasan Pasal Demi Pasal.

tetapi hal ini jauh berbeda bila kita dibandingkan dengan telah banyaknya penjatuhan hukuman mati bagi para tindak pidana narkoba.³²

Kesulitan dalam penjatuhan pidana mati terhadap koruptor terhalang oleh konstruksi hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor berupa:

- 1) Pidana mati dalam UU Tipikor ini hanya ditujukan kepada delik-delik tertentu saja. Pada Pasal 2 ayat (2) yang mengatur penjatuhan pidana mati hanya untuk delik yang ada pada Pasal 2 ayat (1) mengenai perbuatan memperkaya diri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Padahal dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jelaskan bahwa terbentuknya Undang-Undang ini adalah untuk *“memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi”* tetapi dengan pidana mati ditujukan hanya untuk delik tertentu saja berarti pidana mati tidak dapat di jatuhkan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam formulasi “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tersebut di jelaskan hanya dalam bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal dan tidak di tuliskan secara tegas dan langsung ke dalam rumusan delik yang bersangkutan tidak seperti contohnya pemberatan pidana dalam Pasal 365 KUHP tentang Pencurian

³² Sejumlah eksekusi pidana mati terhadap pengedar narkoba telah dilakukan terhadap Ayodya Prasad, Saelow Prasad, Namsong Sirilak (tahun 2004) kemudian terhadap Fredi Budiman, Seck Osmane, dan Humphrey Ejike Eleweke (tahun 2015) yang mengalami penolakan pengajuan grasi kepada Presiden. Sampai dengan saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati, keseluruhannya terjerat kasus narkoba. Eksekusi Gelombang I dilakukan pada Minggu, 18 Januari 2015, dilakukan terhadap enam orang terpidana mati. Adapun keenam terpidana tersebut adalah Marco Archer Cardoso Moreira (warga negara Brazil), Namaona Denis (warga negara Malawi), Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (warga negara Nigeria), Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (warga negara Belanda), Tran Thi Bich Hanh (warga negara Vietnam), dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia (warga negara Indonesia). Eksekusi Gelombang II dilakukan pada Rabu, 29 April 2015 tengah malam. Kedelapan terpidana mati saat itu adalah Myuran Sukumaran (warga negara Australia), Andrew Chan (warga negara Australia), Martin Anderson (warga negara Ghana), Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin (warga negara Indonesia), Raheem Agbaje Salami (warga negara Spanyol), Rodrigo Gualarte (warga negara Brasil), Sylvester Obiekwe Nwolise (warga negara Nigeria) dan Okwudili Oyatanze (warga negara Nigeria). ICJR, *Hukuman Mati Dalam RKUHP Jalan Tengah Yang Meragukan*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hal. 6.



dengan Kekerasan. Situasi-situasi yang disebutkan dalam rumusan penjelasan “keadaan tertentu” tersebut adalah:

- a) Pada waktu terjadi bencana alam nasional;
- b) Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi;
- c) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- d) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas,

Keadaan-keadaan dalam ketentuan tersebut adalah keadaan yang sulit atau hampir jarang terjadi khususnya “negara dalam keadaan bahaya”, “krisis ekonomi dan moneter” serta “bencana alam nasional” sehingga terdapat adanya kesan bahwa pemberatan pidana ini hanya ada untuk “formalitas” dalam peraturan saja namun tidak untuk di aplikasikan dalam tahap eksekusi karena bersifat kondisional.

- 3) Formulasi kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (2) tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum agar pidana mati di jatuhkan. Akibatnya dalam ketentuan tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana korupsi dapat memperoleh alternatif penjatuhan pidana yang lebih ringan selain daripada yang seharusnya. Ketika berbicara bahasa dalam perundang-undangan berarti berbicara mengenai bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis. Menurut Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 Tahun 2011 Lampiran 2 disebutkan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.³³

³³ Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, *Gapura Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Elmatara Publising, 2012), hal.

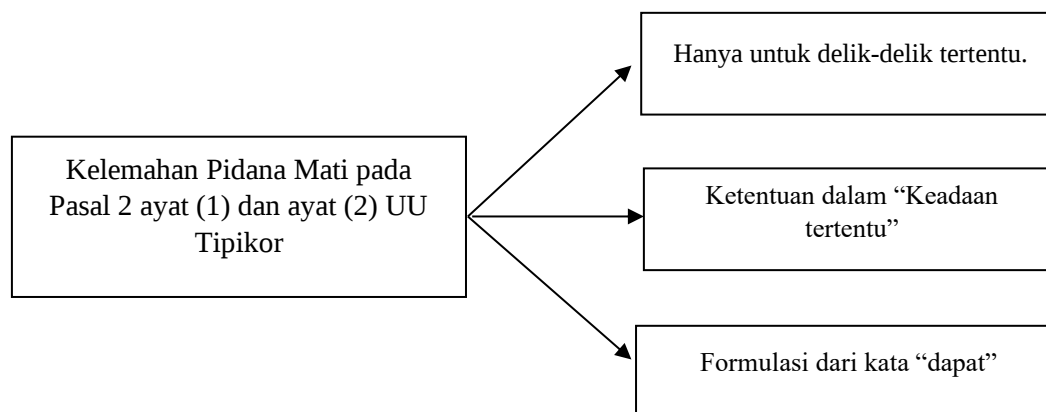


Kata “dapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “bisa”, “boleh” dan “mungkin” yang berarti dalam penjatuhan hukuman pidana mati terhadap para koruptor hal ini tidak semata-mata memberi kepastian melainkan terbuka untuk interpretasi pertimbangan hakim apakah perlu dijatuhkan hukuman mati atau tidak karena perumusan dalam pasal ini bersifat *indefinite sentence* (tidak pasti).

- 4) Formulasi kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (2) tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum agar pidana mati di jatuhkan. Akibatnya dalam ketentuan tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana korupsi dapat memperoleh alternatif penjatuhan pidana yang lebih ringan selain daripada yang seharusnya. Ketika berbicara bahasa dalam perundang-undangan berarti berbicara mengenai bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa dalam hukum tertulis. Menurut Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No 12 Tahun 2011 Lampiran 2 disebutkan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.³⁴ Kata “dapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu “bisa”, “boleh” dan “mungkin” yang berarti dalam penjatuhan hukuman pidana mati terhadap para koruptor hal ini tidak semata-mata memberi kepastian melainkan terbuka untuk interpretasi pertimbangan hakim apakah perlu dijatuhkan hukuman mati atau tidak karena perumusan dalam pasal ini bersifat *indefinite sentence* (tidak pasti). Kata “dapat” sendiri tidak hanya terletak pada Pasal 2 ayat (2) tetapi juga pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pada

³⁴ Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, *Gapura Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Elmatara Publising, 2012), hal. 22.

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 bahwa kata “dapat” dalam ketentuan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonstitusional. Mahkamah menilai kata tersebut menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi ‘potensi kehilangan’ (*potential loss*) sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pada hakikatnya seharusnya hal tersebut juga dapat di aplikasikan kepada Pasal 2 ayat (2) sehingga tidak lagi ada terjadi multitafsir dan “potensi kehilangan” pada keseluruhan dari Pasal 2 UU Tipikor.



Karena adanya beberapa kelemahan seperti yang sudah di jelaskan di atas maka sangat tidak mustahil apabila penjatuhan pidana mati terhadap koruptor sampai sekarang tidak pernah di jatuhkan di Indonesia. Sangat di sayangkan kelemahan formulasi dalam UU Tipikor ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat segera diperbaiki. Hal tersebut sebagai upaya dalam pencegahan dan juga pemusnahan para koruptor yang sudah melakukan tindak kejahatan yang luar biasa ini seperti tujuan yang tertera pada Penjelasan Umum UU Tipikor itu sendiri. Dalam upaya



pemberatasan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dibutuhkan perangkat perundang-undangan yang aplikatif, memadai dan juga mengandung unsur kepastian dalam hukum. Pemberatasan korupsi juga membutuhkan keterlibatan para penegak hukum dalam menerapkan kaidah hukum formal juga material terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Untuk kebijakan pidana mati terhadap koruptor saat ini dibutuhkan reformulasi yaitu sebuah rancangan undang-undang yang berisikan revisi terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui suatu pengajuan naskah akademik yang setelah itu memasuki tahapan prolegnas maka rancangan undang-undang yang kemudian menjadi sebuah undang-undang dihasilkan. Dalam pengaturan penjatuhan pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sekiranya perlu penegasan ancaman pidana mati yang bersifat lebih pasti, tidak mengandung unsur multitafsir dan juga hal-hal yang membuat peraturan tersebut terkesan “sulit” di jatuhkan kepada para pelaku. Perubahan dalam UU Tipikor khususnya pada Pasal 2 ayat (2) terutama pada kata “dapat” dimaksudkan agar hakim tidak mempunyai alternatif penjatuhan pidana lain selain menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi. Setelah penjatuhan hukuman dilakukan maka eksekusi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi harus segera dilaksanakan.



III. PENUTUP

Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi upaya pemerintah untuk memberantas hal ini memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus yang pada intinya terdapat ancaman sampai dengan hukuman mati sebagai pemberatan pidana yaitu pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dirasa masih sangat membutuhkan perbaikan dalam formulasi perundang-undangan tersebut karena terdapat beberapa kelemahan dalam formulasi peraturan tentang ancaman hukuman mati yang membuat pasal tersebut masih sangat susah di aplikasikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi seperti dalam situasi persyaratan “keadaan tertentu” serta perumusan kata “dapat dijatuhkan” yang bersifat *indefinite sentence* (tidak pasti) dan juga perlu adanya penambahan ancaman hukuman mati pada pasal-pasal selain Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang juga mempunyai jenis pelanggaran yang sama beratnya. Karena sejatinya dipilih atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan criminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat di terapkan pada tahap aplikasi dan bukan hanya menjadi “formalitas” dalam sebuah undang-undang. Maka dari itu perhatian dan perubahan dalam formulasi UU Tipikor ini sangat penting untuk dapat terus di pertahankan dan di terapkan dengan pasti mengingat bahwa dampak dari tindak pidana korupsi sendiri tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan juga sudah terbukti merupakan



suatu persoalan yang sangat serius karena merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka perlu sangat diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana mati untuk koruptor pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar menjadi suatu peraturan yang lebih pasti tetapi juga efektif serta aplikatif dalam menjerat para pelaku korupsi. Pada UU Tipikor perlu adanya sebuah batas minimum yang jelas dari jumlah yang ditentukan yang dapat dihukum dengan hukuman mati juga adanya ketentuan yang bersifat tegas dan tidak pandang bulu. Sebagaimana telah di sampaikan bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) maka untuk dapat mencegah dan menyelesaikan tindak pidana korupsi ini pun tidak bisa hanya secara parsial tetapi hendaknya juga secara kompleks pula. Pemerintah dengan segala kekuasaan yang dimiliki agar sangat ber upaya untuk bertanggung jawab menghilangkan budaya korupsi di Indonesia dengan cara mempunyai aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tegas, dan tanpa pandang bulu bagi para koruptor.

IV. DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

Andi Hamzah dan Sumagelipu, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia, 1984.

Amir Syamsuddin. *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang Undangan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Endriyo Susila et al., *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007

Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimel Press, 2019.

Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.

Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, *Gapura Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Elmatara Publising, 2012.

Soerjono Soerkanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2004.

B. Artikel Jurnal Cetak

Pomerleau, Claude. ” Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And



International Law by Mark A. Drumbl”, *Jurnal International on World Peace* Vol. 25, No. 2 Tahun 2008.

Drumbl, Mark A. “*Atrocity, Punishment, and International Law*”, *Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge University Press, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2012.

T. M., Lubis. “Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi No.2 Tahun 2009, hal. 255.

Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4 Tahun 2020.

C. Website

Alamsyah, Wana., ” Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020” diakses dari <https://www.antikorupsi.org/>, diakses pada 25 November 2021

CNN Indonesia "Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>. pada tanggal 28 Januari 2021

Statistik Gratifikasi KPK, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi/109-statistik>, diakses pada 1 November 2021